



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI
NOMOR 37 TAHUN 2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor 36/ORT.07-BA/9110/2026 tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Pembentukan Tim Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan keanggotaan tim pembangunan zona integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari:

A. Tim Pengarah;

B. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:

1. Tim Manajemen Perubahan;
2. Tim Penguatan Tata Laksana;
3. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
4. Tim Pengawasan;
5. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
6. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun dokumen rencana kerja dan rencana aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan 6 (enam) area perubahan reformasi birokrasi (Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik);

3. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi; dan
4. Menyiapkan kelengkapan data dukung dan bahan evaluasi dalam rangka penilaian mandiri maupun penilaian oleh Tim Penilai Internal dan Tim Penilai Nasional.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 1 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,
ttd
YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Tito Herman Paradoan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI.

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM PENGARAH				
1.	Yohanis Y.R. Yenggu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). 2. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing – masing Tim. 3. Mestikan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan masyarakat.
2.	Selfiana A. Jakward	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	Pengarah	
3.	Syahrir	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	Pengarah	
4.	M. Sadam Renngiwur	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
5.	Haris E. Karubaba	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi	Pengarah	4. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBB tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan.
II. TIM PELAKSANA				
1.	Warsau W.N. Iwanggin	Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi	Ketua/ Penanggungjawab	1. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. 2. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. 3. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas bersama Unit/Satuan kerja terkait. 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama. 5. Melakukan monitoring evaluasi secara berkala. dan 6. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.
1. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Lusiana K.L. Blawa	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Menyusun rencana kerja, program aksi, dan target pembangunan Zi WBK/WBBM. 2. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Integritas WBK/WBBM.
2.	Yance J.H. Isir	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	3. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh ASN pada satuan kerja zona integritas untuk menuju WBK/WBBM.
3.	Lisda Royani			

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Arif Zaki Nurfauzan	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	4. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju AWBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.
5	Deni Andayo			5. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBMM. 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.
2. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Yuliana Kareth	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keteraturan proses bisnis internal serta pelayanan administrasi di KPU Kabupaten Sarmi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
2.	Lunia K Arim	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	2. Menyusun, mengevaluasi, dan memastikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konkret untuk semua tahapan pemilu, pemilihan, maupun administrasi sekretariat KPU Kabupaten Sarmi.
3.	Jaya Satrio			3. Mendorong perluasan sistem kerja berbasis elektronik (E-Office / SPBE), seperti optimalisasi aplikasi persuratan digital, kearsipan elektronik, dan sistem informasi internal KPU Kabupaten Sarmi.
4.	Lestari Z. Simamora	Staf Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	4. Meningkatkan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) KPU Kabupaten Sarmi.
5.	Nirmala Kaplele			
6.	Meidhan F.Rumaday			
7.	Edi Pollatu	8	Anggota	
8	Helena A. Manipora			
3. Tim Penataan Sistem Manajemen ASN				
1.	Lukman L. Temaluru	Kasubbag Pendidikan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Meningkatkan profesionalisme, disiplin, ketaatan, dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekretariat KPU Kabupaten Sarmi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Kartika Suri			2. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan pegawai yang transparan dan sesuai dengan beban kerja riil organisasi KPU.
3.	Korneles Aweman	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	3. Menerapkan pola mutasi internal, rotasi jabatan, dan promosi yang objektif berdasarkan kompetensi serta bebas dari unsur KKN. 4. Mendorong pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat, bimbingan teknis, atau pelatihan (<i>e-learning</i>) terkait kepemiluan dan integritas.
4.	Viktory A. Wanggai			5. Menegakkan aturan disiplin pegawai, kode etik perilaku, serta mengoptimalkan Sistem Informasi Kepegawaian. 6. Menerapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yaitu pemberian <i>reward</i> kepada pejabat dan pegawai yang berprestasi atau teladan secara berkala, dan pemberian sanksi bagi yang melakukan tindakan indisipliner.
TIM PENGAWASAN				
1	Tito H. Paradoan	Kasubbag Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	1. Mewujudkan lingkungan kerja KPU Kabupaten Sarmi yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) melalui penguatan instrumen pengendalian internal.
2.	Ferdinand Laly	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	2. Mengendalikan dan mengampunayakan gerakan Tolak Gratifikasi, termasuk memfasilitasi pelaporan Unit Pengendalian Gratifikasi.
3.	Chrispina Maisshi D. S. Futunanembum			3. Menerapkan dan memantau efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara melekat pada setiap kegiatan operasional KPU Kabupaten Sarmi.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
4.	Bayu Adji Arvianto	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	4. Mengelola layanan pengaduan masyarakat dan mengoptimalkan implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) untuk menampung laporan pelanggaran secara aman. 5. Melakukan identifikasi, pemetaan, dan penanganan potensi Benturan Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>) dalam proses pengambilan keputusan atau pengadaan barang/jasa pemilu.
5.	Yan William Kyew Kyew			
Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
1.	Lusiana K. L. Blawa	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Koordinator Merangkap Anggota	1. Meningkatkan kapasitas dan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi KPU terhadap publik maupun negara. 2. Memastikan keterlibatan aktif pimpinan (Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Sarmi) dalam penyusunan perencanaan strategis, penetapan kinerja, dan pemantauan capaian target organisasi.
2.	Yance J. H.Isir			3. Menyusun dokumen perencanaan (Renstra, RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan pengelolaan indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Sarmi.
3	Lisda Royani	Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang valid, tepat waktu, dan menyajikan visualisasi data capaian riil yang akuntabel.
4	Arif Z. Nurfausan			5. Mengembangkan sistem pengelolaan kinerja individu yang diselenggarakan dengan target kinerja organisasi KPU.
5.	Deni Andayo			
Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Lukman L. Temaluru	Kasubbag Pendidikan Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	1. Meningkatkan budaya pelayanan yang prima, transparan, cepat, mudah, serta bebas dari pungutan liar (pungli) bagi seluruh pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat luas.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
2.	Kartika Suri			2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan Maklumat Pelayanan serta Standar Pelayanan (SI) untuk berbagai jenis layanan KPU Kabupaten Sarmi.
3	Korneles Aweman	Staf Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Pendidikan Pemilih, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
4	Viktory A Wanggai			4. Menyediakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan yang terintegrasi dan merespons keluhan publik secara cepat dan tepat.

Ditetapkan di Sarmi
pada tanggal 1 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI,

ttd

YOHANIS YOCE RICHARD YENGGU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SARMI
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

